



**PERATURAN BUPATI BREBES**

**NOMOR 27 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN  
PERTANIAN, URUSAN PERHUBUNGAN, URUSAN PENANAMAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BREBES,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Surat Kepala Arsip Nasional Nomor : B - PK 02.09/10/2021 tanggal 4 Maret 2021 Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Sektor Perekonomian Urusan Pertanian, Urusan Perhubungan, Urusan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 244);
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1275);

14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1277);
15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 662);
16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);
17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
18. Keputusan Kepala Arsip Nasional Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penilaian Arsip bagi Instansi Pemerintah, Badan Usaha dan Swasta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERTANIAN, URUSAN PERHUBUNGAN, URUSAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Arsip adalah Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan

Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Retensi Arsip adalah Jangka Waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
5. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang - kurangnya berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang digunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
6. Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah daftar yang berisi jenis atau seri arsip yang diciptakan karena pelaksanaan fungsi pokok (substantif) Pemerintah Daerah yang berada pada unit organisasi di lingkungan Dinas - dinas atau unit organisasi.
7. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten.
8. Pemindahan Arsip Inaktif adalah kegiatan pengurangan arsip inaktif dan pengalihan tanggung jawab pengolahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan di Perangkat Daerah Kabupaten dan / Badan Usaha Milik Daerah.
9. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip yang tidak bernilai guna dan pengamanan informasi yang dilakukan dengan cara penghancuran fisik arsip sampai tidak dapat dikenali lagi.
10. Penyerahan Arsip Statis adalah kegiatan pengurangan arsip pengalihan tanggung jawab pengelolaan arsip statis dari Lembaga Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif dan bahan pertanggungjawaban.
11. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.
12. Nilai Guna Primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan Perangkat Daerah / Badan Usaha Milik Daerah pencipta arsip.
13. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan Perangkat Daerah / Badan Usaha Milik Daerah lain atau kepentingan umum diluar Perangkat Daerah / Badan Usaha Milik Daerah pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban nasional.

14. Jenis Arsip adalah kelompok dokumen yang diatur dalam suatu sistem pemberkasan tertentu atau dipertahankan sebagai satu unit karena mereka tercipta dari kesamaan proses akumulasi dan pemberkasan kesamaan aktifitas, memiliki bentuk khusus, atau karena beberapa keterkaitan lain yang muncul dari penerimaan, penciptaan atau penggunaanya.
15. Jangka Waktu Simpan / Retensi adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit pengolah dan atau unit kearsipan.
16. Jangka Waktu Simpan (retensi) Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit pengolah, Jangka waktu simpan arsip aktif dihitung sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran atau setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan.
17. Jangka Waktu Simpan (retensi) Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit kearsipan / pusat arsip, Jangka waktu simpan arsip inaktif dihitung sejak habisnya masa retensi arsip aktif sampai nilai gunanya untuk kepentingan referensi berakhir.
18. Musnah pada kolom Keterangan adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanannya telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.
19. Permanen pada kolom keterangan adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna primer, wajib diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing - masing.
20. Dinilai Kembali pada kolom keterangan adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen, perlu dilakukan penilaian kembali dan pengkajian lagi.

## BAB II

### JRA

#### Pasal 2

- (1) JRA Substantif Sektor Perekonomian ini meliputi : Urusan Pertanian, Urusan Perhubungan, Urusan Penanaman Modal.
- (2) Ketentuan Mengenai Jadwal Retensi Arsip Substantif Sektor Perekonomian Urusan Pertanian, Urusan Perhubungan, Urusan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

### Pasal 3

- (1) JRA Substantif Urusan Pertanian berpedoman pada Pedoman Retensi Arsip , yaitu tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perkonomian Urusan Pertanian.
- (2) JRA Substantif Urusan Perhubungan berpedoman pada Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan.
- (3) JRA Substantif Urusan Penanaman Modal, berpedoman pada Pedoman Retensi Arsip tentang Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal
- (4) JRA Substantif Urusan Pertanian, Urusan Perhubungan, Urusan Penanaman Modal memuat jenis arsip/ dokumen, retensi aktif, retensi inaktif dan keterangan.
- (5) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan.

### Pasal 4

Retensi Arsip Aktif dan Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

- (1) Penentuan retensi arsip aktif di hitung sejak kegiatan dinyatakan selesai atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak berubah atau *close file*.
- (2) Penentuan retensi arsip inaktif dihitung setelah habis masa retensi aktif.
- (3) Kegiatan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak selesainya Tahun Anggaran atau setelah kegiatan di audit.

### Pasal 6

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. Keterangan Musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip inaktif tersebut tidak memiliki nilai guna;
- b. Keterangan Permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan; dan
- c. Keterangan Dinilai Kembali ditentukan pada arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan dalam pertanggungjawaban.

#### Pasal 7

JRA Substantif Sektor Perekonomian Urusan Pertanian, Urusan Perhubungan, Urusan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Brebes yang sedang dalam proses persetujuan harus sudah disesuaikan dengan Pedoman Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1), (2) dan ayat (3).

#### BAB III

##### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

#### BAB IV

##### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 045/ 00339 Tahun 1994 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal  
BUPATI BREBES,

Ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
pada tanggal 16 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJ OKO GU NAWAN, M. T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2021 NOMOR 27

Sesuai Fotocopy Sesuai Dengan Asli

Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Brebes

  
MOH. SYAMSUL HARIS, SH, MH.  
NIP. 19820625 200904 1 005



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR : 27 Tahun 2021  
TENTANG : Jadwal Retensi Arsip Substantif  
Sektor Perekonomian, Urusan Pertanian,  
Urusan Perhubungan, Urusan Penanaman Modal  
Pemerintah Kabupaten Brebes

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF  
SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERTANIAN, URUSAN PERHUBUNGAN, URUSAN PENANAMAN MODAL  
PEMERINTAHAN KABUPATEN BREBES

| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                                                                               |                        | KETERANGAN           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AKTIF                                                                                                                                  | INAKTIF                |                      |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                      | 4                      | 5                    |
| I  | URUSAN PERTANIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                      |
| A  | <b>KEBIJAKAN</b><br>Kebijakan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perkebunan, Hortikultura, Sarana Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan<br><br>1 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan<br>2 Penyiapan Bahan<br>3 Perumusan Kebijakan<br>4 Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan<br>5 Penetapan berbentuk NSPK | 3 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku                                      | 7 tahun                | Permanen             |
| B  | <b>PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b><br>1 Perbibitan Ternak<br>a) Produksi Bibit Ternak Ruminansia<br>1) Produksi Bibit Ternak Ruminansia Besar<br>2) Produksi Bibit Ternak Ruminansia Kecil<br><br>b) Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia<br>1) Produksi Bibit Ternak Unggas<br>2) Produksi Bibit Aneka Ternak                                         | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun<br><br>3 tahun | Musnah<br><br>Musnah |
|    | c) Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak<br>1) Penilaian Bibit Ternak<br>2) Pelepasan Bibit Ternak                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan                                                                        | 3 tahun                | Permanen             |
|    | d) Mutu Bibit ternak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 tahun setelah proses                                                                                                                 | 3 tahun                | Permanen             |

| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | KETERANGAN                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INAKTIF                                              |                                                    |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                    | 5                                                  |
|    | 1) Sertifikasi Bibit Ternak<br>2) Pengawasan Mutu Bibit Ternak<br><br>e) Pengembangan Bibit Ternak<br>1) Analisis Pengembangan Bibit Ternak<br>2) Kelembagaan Pengembangan Bibit Ternak<br><br>f) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran<br><br>2 Pakan Ternak<br>a) Bahan Pakan<br>1) Bahan Pakan Asal Hewan<br>2) Bahan Pakan Asal Tumbuhan<br><br>b) Pakan Hijauan<br>1) Budidaya Pakan Hijauan<br>2) Kawasan Pengembalaan dan Integrasi Ternak<br><br>c) Pakan Olahan<br>1) Produksi Pakan Olahan<br>2) Pengolahan Pangan | kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun | Permanen<br><br>Musnah<br><br>Musnah<br><br>Musnah |
|    | d) Mutu Pakan<br>1) Sertifikasi Pakan<br>2) Pengawasan Pakan<br><br>e) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran<br><br>3 Budidaya Ternak<br>a) Ternak Potong<br>1) Ternak Sapi dan Kerbau Potong<br>2) Ternak Kambing dan Domba Potong                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan                                                                                                                        | 3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun                | Musnah<br><br>Musnah<br><br>Musnah                 |

| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | KETERANGAN                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INAKTIF                                                          |                                                                |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                | 5                                                              |
|    | b) Ternak Perah<br>1) Ternak Sapi dan Kerbau Perah<br>2) Ternak Kambing Perah<br><br>c) Ternak Unggas dan Aneka Ternak<br>1) Ternak Unggas<br>2) Aneka Ternak dan Monogastrik<br><br>d) Usaha dan Kelembagaan<br>1) Pemberdayaan masyarakat/lembaga (LM3)<br>2) Sarjana Membangun Desa (SMD)                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan                                                                            | 3 tahun<br><br><br>3 tahun<br><br><br>3 tahun                    | Musnah<br><br><br>Musnah<br><br><br>Musnah                     |
|    | 4 Kesehatan Hewan<br>a) Pengamatan Penyakit Hewan<br>1) Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner<br>2) Penyidikan Penyakit Hewan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                  | 3 tahun                                                          | Permanen                                                       |
|    | b) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan<br>1) Pencegahan Penyakit Hewan<br>2) Pemberantasan Penyakit Hewan<br>3) Rekomendasi MBM<br><br>c) Perlindungan Hewan<br>1) Analisis Risiko Penyakit Eksotik<br>2) Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan<br><br>d) Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan<br>1) Kelembagaan Kesehatan Hewan<br>2) Sumber Daya Kesehatan Hewan<br>3) Laporan THL<br>4) Proposal Poskeswan<br><br>e) Pengawasan Obat Hewan<br>1) Peredaran dan Mutu Obat Hewan<br>2) Pendaftaran Obat Hewan<br>3) Rekomendasi Obat Hewan | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun<br><br><br>3 tahun<br><br><br>3 tahun<br><br><br>3 tahun | Musnah<br><br><br>Permanen<br><br><br>Musnah<br><br><br>Musnah |
|    | 5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen<br>a) Pascapanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                |

| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | KETERANGAN                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                | INAKTIF                                              |                                                    |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                    | 5                                                  |
|    | 1) Teknologi Pascapanen<br><br>2) Sarana Pascapanen<br><br>b) Higiene Sanitasi<br>1) Penerapan Higiene Sanitasi<br>2) Inspeksi Higiene Sanitasi                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan                                                                        | 3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun                | Permanen<br><br>Musnah<br><br>Musnah               |
|    | c) Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan<br>1) Pengawasan Sanitary<br>2) Pengawasan Keamanan Produk Hewan<br><br>d) Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan<br>1) Zoonosis<br>2) Kesejahteraan Hewan<br><br>e) Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan<br>1) Pengujian Produk Hewan;<br>2) Registrasi dan Sertifikasi Produk Hewan<br><br>f) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun | Musnah<br><br>Musnah<br><br>Permanen<br><br>Musnah |
| C  | <b>PERKEBUNAN</b><br>1 Tanaman Semusim<br>a) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya<br>1) Identifikasi Sumber Daya Tanaman Semusim<br>2) Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim                                                                                                                                                                                                              | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                      | 3 tahun                                              | Permanen                                           |

| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                   | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                        |         | KETERANGAN |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                               | AKTIF                                                           | INAKTIF |            |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                               | 4       | 5          |
|    | b) Perbenihan<br>1) Penyiapan Perbenihan Tanaman Semusim<br>2) Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Semusim                                                                                                                      | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Musnah     |
|    | c) Budidaya<br>1) Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim<br>2) Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim<br><br>d) Pemberdayaan dan Kelembagaan<br>1) Pemberdayaan Tanaman Semusim<br>2) Kelembagaan Tanaman Semusim | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Musnah     |
|    | 2 Tanaman Rempah & Penyegar<br>a) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya<br>1) Identifikasi Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar<br>2) Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar                               | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Permanen   |
|    | b) Perbenihan<br>1) Penyiapan Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar<br>2) Bimbingan Peredaran Tanaman Rempah & Penyegar                                                                                                        | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Musnah     |
|    | c) Budidaya<br>1) Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar<br>2) Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar                                                                                         | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Musnah     |
|    | d) Pemberdayaan dan Kelembagaan<br>1) Pemberdayaan Tanaman Rempah & Penyegar<br>2) Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar                                                                                                      | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Musnah     |
|    | 3 Tanaman Tahunan<br>a) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya<br>1) Identifikasi Sumber Daya Tanaman Tahunan                                                                                                             | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Permanen   |

| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | KETERANGAN                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INAKTIF                                              |                                                                  |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                    | 5                                                                |
|    | 2) Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Tahunan<br><br>b) Perbenihan<br>1) Penyiapan Perbenihan Tanaman Tahunan<br>2) Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Tahunan<br><br>c) Budidaya<br>1) Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan<br>2) Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan<br><br>d) Pemberdayaan dan Kelembagaan<br>1) Pemberdayaan Tanaman Tahunan<br>2) Kelembagaan Tanaman Tahunan<br><br>4 Perlindungan Perkebunan<br>a) Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman<br>1) Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim<br>2) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim<br><br>b) Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman<br>1) Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar<br>2) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar | selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun | Musnah<br><br>Musnah<br><br>Musnah<br><br>Permanen<br><br>Musnah |
|    | c) Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman<br>1) Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan<br>2) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan<br><br>d) Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran<br>1) Dampak Perubahan Iklim<br>2) Pencegahan Kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan                                                                                                                                                                           | 3 tahun<br><br>3 tahun                               | Musnah<br><br>Musnah                                             |



| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | KETERANGAN                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INAKTIF                                              |                                                                |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                    | 5                                                              |
|    | 2) Pengendalian Organisme Tumbuhan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat<br><br>c) Perlindungan Tanaman Florikultura<br>1) Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura<br><br>2) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Flirikultura                                                                                                                                                                                               | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan                                                                                                                                               | 3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun                | Musnah<br><br>Permanen<br><br>Musnah                           |
|    | d) Dampak iklim dan Persyaratan Teknis<br>1) Pengelolaan Dampak iklim dan Lingkungan<br><br>2) Informasi dan Persyaratan Teknis<br><br>2 Perbenihan Hortikultura<br>a) Budidaya dan Pascapanen Florikultura<br>1) Laporan kegiatan Budidaya Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong<br><br>2) Laporan kegiatan Budidaya Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap<br><br>3) Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun | Musnah<br><br>Musnah<br><br>Musnah<br><br>Musnah<br><br>Musnah |



| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | KETERANGAN                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INAKTIF                                                                                                                   |                                                                                                                            |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                         | 5                                                                                                                          |
|    | 4) Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 tahun                                                                                                                   | Musnah                                                                                                                     |
| E  | <b>PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN</b><br>1 Perluasan dan Pengelolaan Lahan<br>a) Basis Data Lahan<br>1) Identifikasi Lahan<br>2) Analisis dan Penyajian Data Lahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 tahun setelah data diperbarui/update                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 tahun                                                                                                                   | Permanen                                                                                                                   |
|    | b) Pengendalian Lahan<br>1) Identifikasi dan Analisis Lahan<br>2) Rekomendasi Teknis pengendalian lahan<br><br>c) Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan<br>1) Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan<br>2) Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan<br><br>d) Perluasan Kawasan Tanaman Pangan<br>1) Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan<br>2) Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan<br><br>e) Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan<br>1) Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan<br>2) Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan<br><br>2 Pengelolaan Air Irigasi<br>a) Pengembangan Sumber Air<br>1) Air Permukaan<br>2) Air Tanah<br><br>b) Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air<br>1) Pengembangan Jaringan<br>2) Optimasi Air<br><br>c) Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup<br>1) Iklim | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun<br><br><br>3 tahun<br><br><br>3 tahun<br><br><br>3 tahun<br><br><br>3 tahun<br><br><br>3 tahun<br><br><br>3 tahun | Permanen<br><br><br>Permanen<br><br><br>Permanen<br><br><br>Permanen<br><br><br>Musnah<br><br><br>Musnah<br><br><br>Musnah |

| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                      | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                     |         | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|    |                                                                                                                                  | AKTIF                                                                        | INAKTIF |            |
| 1  | 2                                                                                                                                | 3                                                                            | 4       | 5          |
|    | 2) Konservasi Air dan Lingkungan Hidup                                                                                           | selesai dilaksanakan                                                         |         |            |
|    | d) Kelembagaan<br>1) Identifikasi Kelembagaan<br>2) Pengembangan Kelembagaan                                                     | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan              | 3 tahun | Musnah     |
| 3  | Pembiayaan Pertanian<br>a) Pembiayaan Program<br>1) Data dan Informasi pembiayaan program                                        | 2 tahun setelah data diperbarui/ update                                      | 3 tahun | Permanen   |
|    | 2) Pendampingan dan Bimbingan Teknis pembiayaan program                                                                          | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan              | 3 tahun | Musnah     |
|    | b) Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama<br>1) Pembiayaan Syariah<br>2) Kerja Sama pembiayaan                                        | 2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan | 3 tahun | Musnah     |
|    | c) Pembiayaan Agribisnis<br>1) Materi dan Verifikasi pembiayaan agribisnis<br>2) Fasilitasi dan Pemantauan pembiayaan agribisnis | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan              | 3 tahun | Musnah     |
|    | d) Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis<br>1) Kelembagaan Agribisnis<br>2) Pemberdayaan Agribisnis                            | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan              | 3 tahun | Musnah     |
| 4  | Pupuk Pestisida<br>a) Pupuk Organik dan Pembenah Tanah<br>1) Tanaman Pangan<br>2) Hortikultura dan Perkebunan                    | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan              | 3 tahun | Musnah     |
|    | b) Pupuk Anorganik<br>1) Tanaman Pangan<br>2) Hortikultura dan Perkebunan                                                        | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan              | 3 tahun | Musnah     |
|    | c) Pestisida                                                                                                                     | 2 tahun setelah proses                                                       | 3 tahun | Musnah     |

| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | KETERANGAN                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INAKTIF                                              |                                                    |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                    | 5                                                  |
|    | 1) Pestisida Kimia<br>2) Pestisida Hayati<br><br>d) Pengawasan Pupuk dan Pestisida<br>1) Pengawasan Pupuk<br>2) Pengawasan Pestisida<br><br>5 Alat dan Mesin Pertanian<br>a) Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian<br>1) Tanaman Pangan dan Hortikultura<br>2) Perkebunan dan Peternakan<br><br>b) Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian<br>1) Tanaman Pangan dan Hortikultura<br>2) Perkebunan dan Peternakan<br><br>c) Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian<br>1) Kelembagaan<br>2) Pelayanan | kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun | Musnah<br><br>Permanen<br><br>Musnah<br><br>Musnah |
| F  | <b>TANAMAN PANGAN</b><br>1 Perbenihan Tanaman Pangan<br>a) Produksi Benih Serealia<br>1) Padi<br>2) Serealia Non Padi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 tahun                                              | Permanen                                           |
|    | b) Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi<br>1) Aneka Kacang<br>2) Aneka Umbi<br><br>c) Kelembagaan Benih<br>1) Kelembagaan Produksi<br>2) Kelembagaan Pengawasan<br><br>2 Budidaya Serealia<br>a) Padi Irigasi dan Rawa<br>1) Padi Irigasi                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan                                                                                                                        | 3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun                | Permanen<br><br>Permanen<br><br>Permanen           |

| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | KETERANGAN                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INAKTIF                                              |                                                          |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                    | 5                                                        |
|    | 2) Padi Rawa<br><br>b) Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering<br>1) Padi Tadah Hujan<br>2) Padi Lahan Kering<br><br>c) Jagung<br>1) Intensifikasi Jagung<br>2) Pengembangan Jagung<br><br>d) Serealia Lain<br>1) Intensifikasi Serealia Lain<br>2) Pengembangan Serealia Lain<br><br>3 Budidaya Aneka Kacang dan Umbi<br>a) Kedelai<br>1) Intensifikasi Kedelai<br>2) Pengembangan Kedelai                                                                                      | selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun | Permanen<br><br>Permanen<br><br>Permanen<br><br>Permanen |
|    | b) Ubi Kayu<br>1) Intensifikasi Ubi Kayu<br>2) Pengembangan Ubi Kayu<br><br>c) Aneka Kacang<br>1) Intensifikasi Aneka Kacang<br>2) Pengembangan Aneka Kacang<br><br>d) Aneka Umbi<br>1) Intensifikasi Aneka Umbi<br>2) Pengembangan Aneka Umbi<br><br>4 Perlindungan Tanaman Pangan<br>a) Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan<br>1) Monitoring dan Analisis Data organisme pengganggu tumbuhan<br>2) Evaluasi dan Pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan. | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan                             | 3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun | Permanen<br><br>Permanen<br><br>Permanen<br><br>Permanen |

| NO       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | KETERANGAN                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                | INAKTIF                                              |                                                          |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                    | 5                                                        |
|          | b) Dampak Perubahan Iklim<br>1) Adaptasi<br>2) Mitigasi dampak perubahan iklim<br><br>c) Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan<br>1) Identifikasi teknologi pengendalian.<br>2) Verifikasi teknologi pengendalian.<br><br>d) Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu<br>1) Pemasyarakatan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis<br>2) Kelembagaan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan.                          | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan                                                                        | 3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun                | Permanen<br><br>Permanen<br><br>Permanen                 |
|          | 5 Pascapanen Tanaman Pangan<br>a) Padi<br>1) Teknologi pascapanen padi.<br>2) Sarana pascapanen padi.<br><br>b) Jagung dan Serealia Lain<br>1) Teknologi pascapanen jagung dan serealia lain.<br>2) Sarana pascapanen jagung dan serealia lain.<br><br>c) Kedelai dan Aneka Kacang<br>1) Teknologi pascapanen kedelai dan aneka kacang.<br>2) Sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang.<br><br>d) Aneka Umbi<br>1) Teknologi pascapanen aneka umbi.<br>2) Sarana pascapanen aneka umbi. | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun | Permanen<br><br>Permanen<br><br>Permanen<br><br>Permanen |
| <b>G</b> | <b>PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN</b><br>1 Pengolahan Hasil Pertanian<br>a) Tanaman Pangan<br>1) Serealia<br>2) Aneka Kacang dan Aneka Umbi<br><br>b) Hortikultura<br>1) Tanaman Buah dan Sayuran                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan                                                                                                                                                                    | 3 tahun<br><br>3 tahun                               | Musnah<br><br>Musnah                                     |

| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                  | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                     |         | KETERANGAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|    |                                                                                                                              | AKTIF                                                                        | INAKTIF |            |
| 1  | 2                                                                                                                            | 3                                                                            | 4       | 5          |
|    | 2) Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat                                                                                     | selesai dilaksanakan                                                         |         |            |
|    | c) Perkebunan<br>1) Tanaman Semusim<br>2) Tanaman Tahunan                                                                    | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan              | 3 tahun | Musnah     |
|    | d) Peternakan<br>1) Ruminansia<br>2) Non Ruminansia                                                                          | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan              | 3 tahun | Musnah     |
|    | 2 Mutu dan Standariasi<br>a) Standardisasi<br>1) Tanaman Pangan dan Hortikultura<br>2) Perkebunan dan Peternakan             | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan              | 3 tahun | Permanen   |
|    | b) Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu<br>1) Tanaman Pangan dan Hortikultura<br>2) Perkebunan dan Peternakan               | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan              | 3 tahun | Permanen   |
|    | c) Akreditasi dan Kelembagaan<br>1) Tanaman Pangan dan Hortikultura<br>2) Perkebunan dan Peternakan                          | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan              | 3 tahun | Permanen   |
|    | d) Kerjasama dan Harmonisasi<br>1) Tanaman Pangan dan Hortikultura<br>2) Perkebunan dan Peternakan                           | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan              | 3 tahun | Musnah     |
|    | 3 Pengembangan Usaha dan Investasi<br>a) Kemitraan dan Kewirausahaan<br>1) Kemitraan<br>2) Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif | 2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan | 3 tahun | Musnah     |
|    | b) Investasi<br>1) Tanaman Pangan dan Hortikultura<br>2) Perkebunan dan Peternakan                                           | 2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan | 3 tahun | Musnah     |
|    | c) Promosi Dalam Negeri                                                                                                      | 2 tahun setelah proses                                                       | 3 tahun | Musnah     |

| NO | JENIS ARSIP                                                                                                      | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                        |         | KETERANGAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|
|    |                                                                                                                  | AKTIF                                                           | INAKTIF |            |
| 1  | 2                                                                                                                | 3                                                               | 4       | 5          |
|    | 1) Daya Saing<br>2) Eksibisi dan Ekspo                                                                           | kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan                        |         |            |
|    | d) Promosi Luar Negeri<br>1) Daya Saing<br>2) Eksibisi dan Ekspo                                                 | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Musnah     |
|    | 4 Pemasaran Domestik<br>a) Informasi Pasar<br>1) Analisis Pasar<br>2) Deseminasi Informasi Pasar                 | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Musnah     |
|    | b) Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga<br>1) Pemantauan Pasar<br>2) Stabilisasi Harga                         | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Permanen   |
|    | c) Sarana dan Kelembagaan Pasar<br>1) Sarana Pasar<br>2) Kelembagaan Pasar                                       | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Musnah     |
|    | d) Jaringan Pemasaran<br>1) Akses Pasar<br>2) Sarana pemasaran                                                   | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Permanen   |
|    | 5 Pemasaran Internasional<br>a) Analisis dan pengembangan ekspor<br>1) Analisis ekspor<br>2) Pengembangan ekspor | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Permanen   |
|    | b) Pemasaran bilatera;                                                                                           | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Permanen   |
|    | c) Pemasaran regional dan multilateral<br>1) Regiuonal<br>2) Multilateral                                        | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Permanen   |

| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                        | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                                                                                                                                              |                               | KETERANGAN                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                    | AKTIF                                                                                                                                                                                                 | INAKTIF                       |                                |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                     | 4                             | 5                              |
|    | d) Kerjasama komoditi<br>1) Kerjasama komoditi regional<br>2) Kerjasama komoditi multilateral dan bilateral                                                                                        | 2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan                                                                                                                          | 3 tahun                       | Permanen                       |
| H  | <b>KETAHANAN PANGAN</b><br>1 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan<br>a) Ketersediaan Pangan<br>1) Analisis Ketersediaan Pangan<br>2) Sumberdaya Pangan<br>b) Akses Pangan<br>1) Analisis Akses Pangan | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun<br>3 tahun<br>3 tahun | Permanen<br>Permanen<br>Musnah |
|    | 2) Pengembangan Akses Pangan<br>c) Kerawanan Pangan<br>1) Analisis Kerawanan Pangan<br>2) Penanggulangan Kerawanan Pangan                                                                          | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun<br>3 tahun<br>3 tahun | Musnah<br>Permanen<br>Permanen |
|    | 2 Distribusi dan Cadangan Pangan<br>a) Distribusi Pangan<br>1) Analisis Distribusi Pangan<br>2) Kelembagaan Distribusi Pangan                                                                      | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan                                                                    | 3 tahun<br>3 tahun            | Permanen<br>Permanen           |



| NO | JENIS ARSIP                                                                                       | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                        |         | KETERANGAN |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|
|    |                                                                                                   | AKTIF                                                           | INAKTIF |            |
| 1  | 2                                                                                                 | 3                                                               | 4       | 5          |
|    | b) Harga Pangan<br>1) Analisis Harga Pangan Produsen                                              | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Permanen   |
|    | 2) Analisis Harga Pangan Konsumen                                                                 | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Permanen   |
|    | c) Cadangan Pangan<br>1) Cadangan Pangan Pemerintah                                               | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Permanen   |
|    | 2) Cadangan Pangan Masyarakat                                                                     | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Permanen   |
|    | 3 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan<br>a) Konsumsi Pangan<br>1) Pola Konsumsi Pangan | 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 7 tahun | Permanen   |
|    | 2) Kebutuhan Konsumsi Pangan                                                                      | 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 7 tahun | Permanen   |
|    | b) Penganekaragaman Pangan<br>1) Pengembangan Pangan Lokal                                        | 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 7 tahun | Permanen   |
|    | 2) Promosi Penganekaragaman Pangan                                                                | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Musnah     |
|    | c) Keamanan Pangan Segar<br>a) Pengawasan Keamanan Pangan Segar                                   | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Musnah     |
|    | b) Kelembagaan Keamanan Pangan Segar                                                              | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Permanen   |
|    | 4 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan                                                          |                                                                 |         |            |

| NO       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | KETERANGAN                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INAKTIF                                                                                           |                                                                                                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                 | 5                                                                                                |
|          | a) Pengelolaan Lembaga Ketahanan Pangan<br><br>b) Dewan Ketahanan Pangan<br><br>c) SOLID<br><br>d) Penghargaan Ketahan Pangan                                                                                                                                                                                                                      | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan                                                                                                                              | 3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun                                              | Permanen<br><br>Permanen<br><br>Permanen<br><br>Permanen                                         |
| <b>I</b> | <b>KARANTINA PERTANIAN</b><br><b>1</b> Data Karantina<br>Karantina hewan<br>a) Data penyakit hewan<br><br>b) Teknik dan metode<br><br>c) Data Kualitatif dan Kiantitatif<br>d) Data sarana/laboratorium/lokasi<br><br>e) Laporan<br><br><b>2</b> Inventarisasi penyakit<br>Penyakit hewan<br>a) Survey<br><br>b) Determinasi penyakit/daerah penca | 2 tahun setelah data diperbarui/ update<br><br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br>2 tahun setelah data diperbarui/ update<br>2 tahun setelah data diperbarui/ update<br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>3 tahun<br><br>7 tahun<br><br>3 tahun | Permanen<br><br>Permanen<br><br>Musnah<br><br>Permanen<br><br>Musnah<br><br>Musnah<br><br>Musnah |
|          | c) Pengamatan penyakit dilaboratorium/kandang uji diagnosa                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 tahun                                                                                           | Permanen                                                                                         |

| NO | JENIS ARSIP                                                | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                        |         | KETERANGAN |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|
|    |                                                            | AKTIF                                                           | INAKTIF |            |
| 1  | 2                                                          | 3                                                               | 4       | 5          |
|    | Penyakit tumbuhan                                          |                                                                 |         |            |
|    | a) Survey                                                  | 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 7 tahun | Musnah     |
|    | b) Determinasi penyakit/daerah pencar                      | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Musnah     |
|    | c) Pengamatan penyakit dilaboratorium/kandang uji diagnosa | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Permanen   |
| 3  | Tindakan karantina                                         |                                                                 |         |            |
|    | a) Pemeriksaan                                             | 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 7 tahun | Musnah     |
|    | b) Pengasingan                                             |                                                                 |         |            |
|    | c) Pengamatan                                              |                                                                 |         |            |
|    | d) Perlakuan                                               |                                                                 |         |            |
|    | e) Penahanan                                               |                                                                 |         |            |
|    | f) Penolakan                                               |                                                                 |         |            |
|    | g) Pemusnahan                                              |                                                                 |         |            |
|    | h) Pembebasan                                              |                                                                 |         |            |
| 4  | Sertifikasi pelepasan karantina                            |                                                                 |         |            |
|    | a) Sertifikasi pelepasan karantina hewan                   | 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 7 tahun | Musnah     |
|    | b) Sertifikasi pelepasan karantina tumbuhan                |                                                                 |         |            |
|    | 5 Pemberantasan penyakit                                   |                                                                 |         |            |
|    | a) Pemeberantasan penyakit hewan                           | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Musnah     |
|    | 1) Penutupan satu daerah                                   |                                                                 |         |            |
|    | 2) Pembatasan gerak HPHK                                   |                                                                 |         |            |
|    | 3) Pembinaan HPHK                                          |                                                                 |         |            |
|    | b) Pemeberantasan penyakit tumbuhan                        | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Musnah     |
|    | 1) Penutupan satu daerah                                   |                                                                 |         |            |
|    | 2) Pembatasan gerak OPTK                                   |                                                                 |         |            |
|    | 3) Pembinaan OPTK                                          |                                                                 |         |            |
| 6  | Keamanan pangan                                            |                                                                 |         |            |
|    | a) Pengawasan keamanan PSAH (Pangan Segar Asal Hewan)      | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Musnah     |
|    | b) Pengawasan keamanan PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan)   |                                                                 |         |            |
| 7  | Tertib operasional                                         |                                                                 |         |            |
|    | a) Tertib operasional karantina hewan                      |                                                                 |         |            |
|    | 1) Penelitian data laporan operasional                     | 2 tahun setelah data diperbarui/ update                         | 3 tahun | Permanen   |

| NO | JENIS ARSIP                        | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                        |         | KETERANGAN |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|
|    |                                    | AKTIF                                                           | INAKTIF |            |
| 1  | 2                                  | 3                                                               | 4       | 5          |
|    | 2) Polisi khusus/ketertiban (PPNS) | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Musnah     |
| J  | BIMBINGAN TEKNIS                   | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Musnah     |
| K  | EVALUASI                           | 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Musnah     |

| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                                                                                                                                                             |                               | KETERANGAN                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AKTIF                                                                                                                                                                                                                | INAKTIF                       |                                  |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4                             | 5                                |
| II | URUSAN PERHUBUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                  |
| A  | <b>KEBIJAKAN</b><br>Kebijakan mengenai Perhubungan Darat, Perhubungan Darat<br>1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan<br>2 Penyiapan kebijakan<br>3 Perumusan dan penyusunan bahan<br>4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan<br>5 Penetapan dalam bentuk NSPK                                                | 3 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku                                                                                                                    | 7 Tahun                       | Permanen                         |
| B  | <b>PERHUBUNGAN DARAT</b><br>1 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan<br>a Jaringan Transportasi Jalan :<br>1) Jaringan Prasarana dan Pelayanan :<br>- penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang<br>- penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C<br>- penetapan lokasi terminal barang utama | 2 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir<br>2 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir<br>2 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir | 3 Tahun<br>3 Tahun<br>3 Tahun | Permanen<br>Permanen<br>Permanen |

| NO | JENIS ARSIP                                        | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                           |         | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|    |                                                    | AKTIF                                                              | INAKTIF |            |
| 1  | 2                                                  | 3                                                                  | 4       | 5          |
|    | - standar pelayanan minimal pengoperasian terminal | 1 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir | 1 Tahun | Musnah     |
|    | - jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi     | 2 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir | 3 Tahun | Permanen   |
|    | - jaringan trayek pada jaringan jalan primer       | 1 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir | 1 Tahun | Musnah     |
|    | - Penetapan kelas jalan primer                     | 3 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir | 7 Tahun | Permanen   |
|    | - kualifikasi teknis petugas terminal              | 1 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir | 1 Tahun | Musnah     |

| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | KETERANGAN                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INAKTIF                                              |                                                        |
| 1  | 2<br>- jaringan transportasi jalan sekunder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3<br>1 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir                                                                                                                                                                                                                                | 4<br>1 Tahun                                         | 5<br>Musnah                                            |
|    | 2) Pengembangan Transportasi Jalan :<br>- sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan<br><br>- pengembangan transportasi jalan<br><br>b Sarana Angkutan Jalan<br>1) Pengujian Kendaraan Bermotor<br>- pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor<br>- sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor<br>- sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor<br>- akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor<br>2) Teknologi Kendaraan Bermotor :<br>- sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor<br>- pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor<br>- persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor<br>- harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor<br>c Lalu lintas jalan<br>1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas : | 2 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir<br><br>2 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir<br><br>2 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir<br><br>2 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir | 3 Tahun<br><br>3 Tahun<br><br>3 Tahun<br><br>3 Tahun | Permanen<br><br>Musnah<br><br>Permanen<br><br>Permanen |

| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                         | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                             |              | KETERANGAN  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|    |                                                                                                                                     | AKTIF                                                                | INAKTIF      |             |
| 1  | 2<br>- analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan                                                          | 3<br>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 4<br>3 Tahun | 5<br>Musnah |
|    | - manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional baik di jalan tol/non-tol                                                    | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan      | 3 Tahun      | Permanen    |
|    | 2) Perlengkapan Jalan :<br>- Pedoman teknis perlengkapan jalan                                                                      | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan      | 3 Tahun      | Permanen    |
|    | d Angkutan jalan                                                                                                                    |                                                                      |              |             |
|    | 1) Angkutan Penumpang :<br>- tarif angkutan penumpang kelas ekonomi                                                                 | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan      | 3 Tahun      | Musnah      |
|    | - izin trayek antar kota antar propinsi                                                                                             | 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan      | 7 Tahun      | Permanen    |
|    | - izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat antar kota/propinsi | 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan      | 7 Tahun      | Permanen    |



| NO | JENIS ARSIP                                                                              | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                             |              | KETERANGAN  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|    |                                                                                          | AKTIF                                                                | INAKTIF      |             |
| 1  | 2<br>- penilaian kinerja perusahaan angkutan umum                                        | 3<br>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 4<br>3 Tahun | 5<br>Musnah |
|    | - angkutan perintis                                                                      | 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan      | 7 Tahun      | Musnah      |
|    | - penghargaan perusahaan angkutan umum                                                   | 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan      | 1 Tahun      | Musnah      |
|    | 2) Angkutan Barang :<br>- sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan      | 3 Tahun      | Musnah      |
|    | - tarif angkutan barang                                                                  | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan      | 3 Tahun      | Musnah      |
|    | - izin operasi angkutan barang tertentu                                                  | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan      | 3 Tahun      | Permanen    |

| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | KETERANGAN                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INAKTIF                                              |                                                                  |
| 1  | 2<br>- pembinaan angkutan barang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3<br>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4<br>1 Tahun                                         | 5<br>Musnah                                                      |
|    | e Pengendalian operasional<br>1) Monitoring Operasional :<br>- pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan<br><br>- pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan<br><br>2) Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil :<br>- Pedoman Teknis<br><br>- Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)<br><br>- Bimtek PPNS | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun<br><br>3 Tahun<br><br>3 Tahun<br><br>1 Tahun | Musnah<br><br>Musnah<br><br>Permanen<br><br>Musnah<br><br>Musnah |

| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | KETERANGAN                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INAKTIF                                                      |                                                            |
| 1  | 2<br>- pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3<br>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                             | 4<br>1 Tahun                                                 | 5<br>Musnah                                                |
|    | f Lalu lintas dan Angkutan sungai, Danau, dan Penyebrangan<br>1) Jaringan Transportasi, Sungai, Danau dan Penyebrangan<br>- Analisa dan Evakuasi Jaringan<br>Pendataan jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan<br>Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, dan penyebrangan<br><br>- Pengembangan jaringan<br>Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan (peta jaringan, blueprint jaringan)<br><br>Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan<br><br>2) Sarana angkutan sungai, danau, dan penyebrangan<br>- Rancang bangun sarana<br><br><br>- Bimbingan perawatan sarana | <br>2 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir<br><br><br>3 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir<br><br>2 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir<br><br><br>3 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir | <br>3 Tahun<br><br><br>7 Tahun<br><br>3 Tahun<br><br>7 Tahun | <br>Permanen<br><br>Permanen<br><br>Musnah<br><br>Permanen |

| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | KETERANGAN                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INAKTIF                                              |                                                    |
| 1  | 2<br>Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyebrangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3<br>1 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir                                                                                                                                                                                                                             | 4<br>1 Tahun                                         | 5<br>Musnah                                        |
|    | Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai danau dan penyebrangan<br><br>3) Pelabuhan sungai, danau dan penyebrangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rancang bangun pelabuhan<br/>Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyebrangan</li> <li>- Bimbingan pengelolaan pelabuhan<br/>Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau, dan penyebrangan</li> </ul> Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau, dan penyebrangan<br><br>4) Lalu lintas sungai, danau dan penyebrangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen lalu lintas</li> </ul> | 2 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir<br><br>3 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir<br><br>2 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir<br><br>1 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir | 3 Tahun<br><br>7 Tahun<br><br>3 Tahun<br><br>1 Tahun | Musnah<br><br>Permanen<br><br>Musnah<br><br>Musnah |

| NO | JENIS ARSIP                                                                                      | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                 |              | KETERANGAN  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|    |                                                                                                  | AKTIF                                                                    | INAKTIF      |             |
| 1  | 2<br>Manajemen lalu lintas                                                                       | 3<br>2 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir | 4<br>3 Tahun | 5<br>Musnah |
|    | Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyebrangan                                       | 2 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir      | 3 Tahun      | Musnah      |
|    | Penyidik pegawai negeri sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau                   | 2 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir      | 3 Tahun      | Musnah      |
|    | Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau      | 2 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir      | 3 Tahun      | Permanen    |
|    | - Alur dan perambuan<br>Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyebrangan | 3 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir      | 7 Tahun      | Musnah      |
|    | Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau                                    | 2 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir      | 3 Tahun      | Permanen    |

| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                                                                                                                                                             |                                              | KETERANGAN                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AKTIF                                                                                                                                                                                                                | INAKTIF                                      |                                           |
| 1  | <p>2 Perambuan sungai, danau dan penyebrangan</p> <p>5) Angkutan sungai, danau dan penyebrangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan Usaha Angkutan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>3 2 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir</p>                                                                                                                                        | <p>4 3 Tahun</p>                             | <p>5 Musnah</p>                           |
|    | <p>Penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyebrangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarif dan keperintisan</li> </ul> <p>Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai</p> <p>Danau dan penyebrangan kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> | <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> | <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> |
| 2  | <p>Bina Sistem Transportasi Perkotaan</p> <p>a Jaringan Transportasi Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan</li> <li>2) transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi</li> <li>3) Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan</li> </ul> <p>b Lalu Lintas Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan</li> </ul> | <p>2 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan</p>                                                                                                   | <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>                | <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>               |

| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                                                                                                                                                                  |                                              | KETERANGAN                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AKTIF                                                                                                                                                                                                                     | INAKTIF                                      |                                           |
| 1  | <p>2) manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan</p> <p>3) penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah</p> <p>c Angkutan Perkotaan</p> <p>1) penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek</p> <p>2) jaringan trayek perkotaan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>3 dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan</p>                                                                                                                             | <p>4</p> <p>3 Tahun</p>                      | <p>5</p> <p>Musnah</p>                    |
|    | <p>3) penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi</p> <p>d Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan</p> <p>1) penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang</p> <p>2) pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi</p> <p>3) penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi</p> <p>e Dampak Transportasi Perkotaan</p> <p>1) penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan</p> <p>2) penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan</p> | <p>2 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> | <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> | <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> |

| NO | JENIS ARSIP                                                                                | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                        |         | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|
|    |                                                                                            | AKTIF                                                           | INAKTIF |            |
| 1  | 3) masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan                         | 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 7 Tahun | Permanen   |
|    | 4) pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota            | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Musnah     |
| 3  | 5) rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Musnah     |
|    | 6) Masterplan transportasi perkotaan                                                       | 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 7 Tahun | Permanen   |
|    | Keselamatan Transportasi Darat a                                                           |                                                                 |         |            |
|    | Manajemen Keselamatan                                                                      |                                                                 |         |            |
|    | 1) Monitoring dan Evaluasi :<br>monitoring dan evaluasi data kecelakaan                    | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Musnah     |
|    | kualifikasi unit pengkajian                                                                | 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 1 Tahun | Musnah     |



| NO | JENIS ARSIP                                                                                                              | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                             |              | KETERANGAN    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|    |                                                                                                                          | AKTIF                                                                | INAKTIF      |               |
| 1  | 2<br>pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan | 3<br>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 4<br>7 Tahun | 5<br>Permanen |
|    | 2) Pengembangan Keselamatan :<br>program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan    | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan      | 3 Tahun      | Musnah        |
|    | harmonisasi kebijakan                                                                                                    | 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan      | 7 Tahun      | Permanen      |
|    | b Promosi dan Kemitraan Keselamatan                                                                                      |                                                                      |              |               |
|    | 1) Promosi :<br>promosi keselamatan                                                                                      | 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan      | 1 Tahun      | Musnah        |
|    | penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan         | 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan      | 1 Tahun      | Musnah        |
|    | 2) Kemitraan :                                                                                                           |                                                                      |              |               |

| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             | KETERANGAN                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INAKTIF                                                     |                                                             |
| 1  | <p>2 kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>c Bina Keselamatan Angkutan Umum</p> <p>1) Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum :</p> <p>2) Keselamatan Awak Angkutan Umum : keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau</p> <p>d Audit dan Inspeksi Keselamatan</p> <p>1) Audit Keselamatan :</p> | <p>3 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>                                                                                                                                         | <p>4 3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>                             | <p>5 Musnah</p> <p>Musnah</p>                               |
|    | <p>Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia</p> <p>identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan</p> <p>2) Inspeksi Keselamatan : Pedoman kesselamatan</p>                                                             | <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dipertanggungjawab kan/diaudit</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dipertanggungjawab kan/diaudit</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dipertanggungjawab kan/diaudit</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dipertanggungjawab kan/diaudit</p> | <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> | <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> |

| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                    | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                      |         | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|------------|
|    |                                                                                                                                | AKTIF                                                         | INAKTIF |            |
| 1  | Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan | 2 Tahun setelah proses kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit | 3 Tahun | Musnah     |
|    | investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan                                                 | 2 Tahun setelah proses kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit | 3 Tahun | Musnah     |

| NO  | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | KETERANGAN                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AKTIF                                                                                                                                                                                                                                                               | INAKTIF                                                                    |                                                                       |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                          | 5                                                                     |
| III | URUSAN PENANAMAN MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                       |
| A   | <p><b>KEBIJAKAN DI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL, PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL, PROMOSI PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PENANAMAN MODAL, DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b></p> <p>1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan<br/> 2. Penyiapan Kebijakan<br/> 3. Perumusan Kebijakan<br/> 4. Masukan dan Dukungan Kebijakan<br/> 5. Penetapan NSPK</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku                                                                                                                                                                   | 3 Tahun                                                                    | Permanen                                                              |
| B   | <p><b>PERENCANAAN PENANAMAN MODAL</b></p> <p>1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya<br/> a Agribisnis<br/> 1) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan<br/> 2) Kelautan, Perikanan dan Peternakan<br/> b Energi<br/> 1) Energi Terbarukan<br/> 2) Energi Tak Terbarukan<br/> c Sumber Daya Mineral<br/> 1) Mineral Logam<br/> 2) Mineral Non Logam<br/> 2 Perencanaan Industri Manufaktur<br/> a Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka<br/> 1) Industri Logam dan Mesin<br/> 2) Industri Tekstil dan Aneka<br/> b Industri Kimia<br/> 1) Industri Kimia Dasar<br/> 2) Industri Barang Kimia dan Farmasi</p> | <p>2 Tahun Sejak Kegiatan dipertanggungjawabkan</p> <p>2 Tahun Sejak Kegiatan dipertanggungjawabkan</p> <p>2 Tahun Sejak Kegiatan dipertanggungjawabkan</p> <p>2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan</p> <p>2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan</p> | <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> | <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> |

| NO | JENIS ARSIP                                                    | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                        |         | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|------------|
|    |                                                                | AKTIF                                           | INAKTIF |            |
| 1  | 2                                                              | 3                                               | 4       | 5          |
|    | c Industri Alat Transportasi dan Telematika                    | 2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan    | 3 Tahun | Musnah     |
|    | 1) Industri Alat Transportasi                                  |                                                 |         |            |
|    | 2) Industri Telematika                                         |                                                 |         |            |
|    | 3 Perencanaan Jasa dan Kawasan                                 |                                                 |         |            |
|    | a Jasa Perdagangan dan Pariwisata                              | 2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan    | 3 Tahun | Musnah     |
|    | 1) Jasa Perdagangan                                            |                                                 |         |            |
|    | 2) Jasa Pariwisata                                             |                                                 |         |            |
|    | b Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Jasa Lainnya | 2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan    | 3 Tahun | Musnah     |
|    | 1) Jasa Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan              |                                                 |         |            |
|    | 2) Jasa Lainnya                                                |                                                 |         |            |
|    | c Kawasan Ekonomi                                              | 2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan    | 3 Tahun | Musnah     |
|    | 1) Kawasan Ekonomi Khusus                                      |                                                 |         |            |
|    | 2) Kawasan Ekonomi Lainnya                                     |                                                 |         |            |
|    | 4 Perencanaan Infrastruktur                                    |                                                 |         |            |
|    | a Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan dan Jembatan         | 2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan    | 3 Tahun | Musnah     |
|    | 1) Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian         |                                                 |         |            |
|    | 2) Infrastruktur Jalan dan Jembatan                            |                                                 |         |            |
|    | b Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air                     | 2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan    | 3 Tahun | Musnah     |
|    | 1) Infrastruktur Energi                                        |                                                 |         |            |
|    | 2) Infrastruktur Sumber Daya Air                               |                                                 |         |            |
| C  | PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                             |                                                 |         |            |
|    | 1. Deregulasi Penanaman Modal                                  |                                                 |         |            |
|    | a Sektor Primer                                                | 3 Tahun Sejak ditetapkan kebijakan yang terbaru | 7 Tahun | Permanen   |
|    | 1) Pertanian, Kelautan dan Perikanan                           |                                                 |         |            |
|    | 2) Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan                   |                                                 |         |            |
|    | b Sektor Sekunder                                              | 3 Tahun Sejak ditetapkan kebijakan yang terbaru | 7 Tahun | Permanen   |
|    | 1) Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika          |                                                 |         |            |
|    | 2) Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka                     |                                                 |         |            |
|    | c Sektor Tersier                                               | 3 Tahun Sejak ditetapkan kebijakan yang terbaru | 7 Tahun | Permanen   |
|    | 1) Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi                  |                                                 |         |            |
|    | 2) Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya                |                                                 |         |            |

| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | KETERANGAN                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INAKTIF                                                                                                                 |                                                                                                                          |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                       | 5                                                                                                                        |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>2. Pengembangan Potensi Daerah<ul style="list-style-type: none"><li>a Sektor Primer dan Tersier<ul style="list-style-type: none"><li>1) Sektor Primer dan Tersier</li><li>2) Sektor Tersier</li></ul></li><li>b Sektor Sekunder<ul style="list-style-type: none"><li>1) Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika</li><li>2) Sektor Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka</li></ul></li></ul></li><li>3. Pemberdayaan Usaha<ul style="list-style-type: none"><li>a Pembinaan dan Penyuluhan<ul style="list-style-type: none"><li>1) Pembinaan</li><li>2) Penyuluhan</li></ul></li><li>b Kemitraan Usaha<ul style="list-style-type: none"><li>1) Sektor Primer dan Tersier</li><li>2) Sektor Sekunder</li></ul></li><li>c Pelayanan Usaha<ul style="list-style-type: none"><li>1) Sektor Primer dan Tersier</li><li>2) Sektor Sekunder</li></ul></li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>3 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li><li>3 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li><li>2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li><li>2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li><li>2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>7 Tahun</li><li>7 Tahun</li><li>3 Tahun</li><li>3 Tahun</li><li>3 Tahun</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Permanen</li><li>Permanen</li><li>Musnah</li><li>Permanen</li><li>Musnah</li></ul> |
| D  | <b>PROMOSI PENANAMAN MODAL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan Promosi<ul style="list-style-type: none"><li>a Analisis Strategi Promosi<ul style="list-style-type: none"><li>1) Analisis Target Promosi</li><li>2) Analisis Daya Saing Promosi</li></ul></li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>3 Tahun</li></ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Permanen</li></ul>                                                                 |

| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | KETERANGAN                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                | INAKTIF                                              |                                                  |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                    | 5                                                |
|    | 2. Promosi Sektoral<br>a Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan<br>1) Industri Sumber Daya Alam<br>2) Jasa dan Kawasan<br>b Promosi Industri Manufaktur<br>1) Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik<br>2) Industri Manufaktur Lainnya<br>c Promosi Infrastruktur<br>1) Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan<br>2) Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur lainnya | 2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan                                                                        | 3 Tahun<br><br>3 Tahun<br><br>3 Tahun                | Musnah<br><br>Musnah<br><br>Musnah               |
|    | 3. Fasilitas Promosi Daerah<br>a Wilayah Jawa<br>1) Wilayah Jateng, DIY, Jatim dan Bali<br><br>4. Pameran dan Sarana Promosi<br>a Pameran<br>1) Penyusunan Program dan Monitoring<br>2) Penyelenggaraan dan Evaluasi<br>b Media Cetak<br>1) Materi Promosi<br>2) Publikasi dan Distribusi<br>c Media Elektronik<br>1) Materi Promosi<br>2) Pelayanan Informasi                                                          | 2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun<br><br>3 Tahun<br><br>3 Tahun<br><br>3 Tahun | Musnah<br><br>Musnah<br><br>Musnah<br><br>Musnah |

| NO | JENIS ARSIP                                                    | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                        |         | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|
|    |                                                                | AKTIF                                                           | INAKTIF |            |
| 1  | 2                                                              | 3                                                               | 4       | 5          |
| E  | <b>PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>                               |                                                                 |         |            |
|    | 1. Pelayanan Aplikasi                                          |                                                                 |         |            |
|    | a Aplikasi Sektor Primer dan Tersier                           | 3 Tahun Setelah data diperbarui ( <i>update</i> )               | 7 Tahun | Permanen   |
|    | 1) Aplikasi Baru                                               |                                                                 |         |            |
|    | 2) Aplikasi Perluasan                                          |                                                                 |         |            |
|    | 3) Aplikasi Perubahan                                          |                                                                 |         |            |
|    | b Aplikasi Sektor Sekunder                                     | 3 Tahun Setelah data diperbarui ( <i>update</i> )               | 7 Tahun | Permanen   |
|    | 1) Aplikasi Baru                                               |                                                                 |         |            |
|    | 2) Aplikasi Perluasan                                          |                                                                 |         |            |
|    | 3) Aplikasi Perubahan                                          |                                                                 |         |            |
|    | 2. Pelayanan Perizinan                                         |                                                                 |         |            |
|    | a Perizinan Sektor Primer dan Tersier                          | 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 7 Tahun | Permanen   |
|    | 1) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana |                                                                 |         |            |
|    | 2) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi        |                                                                 |         |            |
|    | 3) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa        |                                                                 |         |            |
|    | b Perizinan Sektor Sekunder                                    | 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 7 Tahun | Permanen   |
|    | 1) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam                      |                                                                 |         |            |
|    | 2) Industri Kimia, Barang Kimia dan industri aneka             |                                                                 |         |            |
|    | 3. Pelayanan Fasilitas                                         |                                                                 |         |            |
|    | a Perizinan Sektor Primer dan Tersier                          | 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 7 Tahun | Permanen   |
|    | 1) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana |                                                                 |         |            |
|    | 2) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi        |                                                                 |         |            |
|    | 3) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa        |                                                                 |         |            |
|    | b Perizinan Sektor Sekunder                                    | 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 7 Tahun | Permanen   |
|    | 1) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam                      |                                                                 |         |            |
|    | 2) Industri Kimia, Barang Kimia dan industri aneka             |                                                                 |         |            |



| NO | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | KETERANGAN                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INAKTIF                                                                            |                                                                                    |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                  | 5                                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |
| F  | <b>PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b><br><b>1</b> Pemantauan Penanaman Modal<br><br><b>2</b> Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal<br><br><b>3</b> Fasilitasi Penyelesaian Masalah<br><br><b>4</b> Pengawasan Penanaman Modal<br><br><b>5</b> Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal<br><br><b>6</b> Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan<br><br>2 Tahun setelah mempunyai kekuatan hukum tetap<br><br>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun<br><br>3 Tahun<br><br>3 Tahun<br><br>3 Tahun<br><br>3 Tahun<br><br>3 Tahun | Musnah<br><br>Musnah<br><br>Permanen<br><br>Musnah<br><br>Permanen<br><br>Permanen |

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI